

ZONA – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

Kpt 63/PL.02.4-Kpt/KPU-KAB/9204/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.26 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.